

**EFEKTIVITAS PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN
BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

TESIS



**Oleh:
SOEGENG ARI SOEBAGYO**

N.I.M : 20302100115
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN
BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh:
SOEGENG ARI SOEBAGYO

N.I.M : 20302100115
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

**EFEKTIVITAS PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN
BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

TESIS

Oleh :

SOEGENG ARI SOEBAGYO


N.I.M : 20302100115
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**EFEKTIVITAS PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN
BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT
KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

TESIS

Oleh:

SOEGENG ARI SOEBAGYO
N.I.M : 20302100115
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 Desember 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota II


Dr. Arpang, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SOEGENG ARI SOEBAGYO**

NIM : 20302100115


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN BANTUAN
HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,


(SOEGENG ARI SOEBAGYO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOEGENG ARI SOEBAGYO

NIM : 20302100115

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN BANTUAN
HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
(Kasus Posbakum Pekalongan)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 November 2023

Yang menyatakan,




(SOEGENG ARI SOEBAGYO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Pekalongan yang berada di wilayah hukum Pekalongan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan hukum bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Pengadilan Negeri Pekalongan menyediakan fasilitas pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Salah satu fasilitas pelayanan hukum yang disediakan adalah Posbakum. Posbakum sendiri dapat digunakan untuk masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis tanpa biaya pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Posbakum dalam menyelesaikan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan adalah memberikan informasi, konsultasi atau nasihat hukum yang tidak sampai pada tahap mendampingi atau mewakili di ruang sidang, membuat dokumen yang diperlukan bagi pemohon jasa Posbakum yang tidak mampu dan memberikan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum gratis (prodeo). Kelemahan Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan adalah keluarga terdugut sulit ditemukan untuk meminta surat keterangan tidak mampu dan pengetahuan masyarakat tentang fasilitas bantuan hukum masih rendah. Efektifitas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan amanat bahwa melaksanakan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan cukup memiliki kapasitas yang baik.


Kata kunci: Posbakum, bantuan hukum, masyarakat kurang mampu



ABSTRACT

The Pekalongan District Court, which is located in the Pekalongan jurisdiction, is a place for the public to seek legal justice for those who are undergoing legal proceedings. The Pekalongan District Court provides legal service facilities for people who cannot afford it. One of the legal service facilities provided is the Legal Aid Post (Posbakum). Posbakum itself can be used for poor people who are entitled to free legal assistance with no court fees. The approach method used in this research is sociological juridical research. Research specifications use analytical descriptive type. Sources and types of data use primary data and secondary data. Qualitative analysis method. The results of the research show that the role of Posbakum in resolving criminal cases at the Pekalongan District Court is providing information, consultation or legal advice that does not reach the stage of accompanying or representing in the courtroom, making the documents needed for applicants for Posbakum services who cannot afford it and providing information on the list of legal aid organizations that can provide free legal aid (prodeo). The weaknesses of the Pekalongan District Court Posbakum are that the families of the defendants are difficult to find to ask for certificates of incapacity and the public's knowledge about legal aid facilities is still low. The effectiveness of the Posbakum at the Pekalongan District Court provides the mandate that carrying out the duties of the Posbakum at the Pekalongan District Court is sufficient to have good capacity.

Key words: *Posbakum, legal aid, underprivileged communities*



KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini Saya panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah swt. Yang telah memberi karunia, kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU (Kasus Posbakum Pekalongan)”.


Shalawat serta salam senantiasatercurahkan pada junjungan umat Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa cahaya bagisemesta alam.

Penelitian tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Gunarto, S.H.,S.E.Ak.,M.Hum.** selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Bapak **Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Bapak **Dr. Denny Suwondio, S.H.,M.H.** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak **Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H.,M.H.** selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum,
5. Bapak **Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.** selaku pembimbing pada Program Magister Hukum Jurusan Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk tesis ini.

6. Bapak/Ibu para dosen pengajar seluruh mata kuliah, serta bagian administrasi dan segenap civitas akademik pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan mahasiswa pada umumnya.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tulis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.



Semarang,.....2023
Yang Membuat pernyataan

Soegeng Ari Soebagyo
NIM: 20302100115

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Persetujuan.....	Error! Bookmark not defined.
Halaman Pengesahan	Error! Bookmark not defined.
<i>Statement of Original</i>	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	Error! Bookmark not defined.
<i>Abstract</i>	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
Motto.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penelitian	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	26
B. Pernangan Perkara bagi Masyarakat Tidak mampu	51

BAB III EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU

A. Peran Posbakum dalam menangani Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri
Pekalongan **Error! Bookmark not defined.**

B. Kelemahan Peran Posbakum Dalam Penanganan Perkara Pidana di
Pengadilan Negeri Pekalongan..... 63

C. Efektivitas Peran Posbakum Terkait Penanganan Perkara Pidana di
Pengadilan Negeri Pekalongan Di Masa Yang Akan datang 65

BAB II KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya dan membebaskan semua orang untuk memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali (equality before the law). Dasar pijakan Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara berarti segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antar warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Sejalan dengan aturan tersebut, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan persamaan di hadapan hukum yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hukum yang didapatkan oleh warga negara tersebut dipercayai akan memberikan jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (access to justice). Selain itu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 juga memberi peluang untuk perlindungan terhadap hak warga negara yang sedang menjalani proses hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyinggung sedikit tentang bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Namun hal mengenai bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut hanya mengenai kondisi untuk mendapatkan bantuan hukum dan tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri.

Menurut Handayani ada dua latar belakang yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu berupa jaminan negara terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara bertanggung jawab

terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud adalah jasa hukum atau organisasi yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) kepada warga negara yang sedang menjalani proses hukum (terdapat dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011)¹.

Penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono publico) bagi warga miskin oleh negara sebenarnya telah mempunyai akar sejarah yang panjang dan sudah dikenal sejak zaman Romawi Kuno (Supriadi, 2001: 24). Pada masa itu, bantuan diberikan oleh Patronus dengan motivasi untuk merebut sebanyak mungkin pengaruh dan kekuasaan dalam masyarakat.

Menurut Winarta menyatakan bahwa “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di dalam pengadilan secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.” Bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 selanjutnya diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang yang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang sedang menghadapi masalah hukum. Pasal 12 dan Pasal 13 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai hak dan kewajiban

¹ Febri Handayani, SHi, SH,.MH, Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016)
Hal 3

penerima bantuan hukum, yakni penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap serta penerima bantuan hukum wajib membantu kelancaran pemberian bantuan hukum. Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.²

Salah satu pemberi bantuan hukum terhadap orang atau kelompok yang tidak mampu adalah Advokat. Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi.³ Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada warga negara yang tidak mampu”. Kehadiran seorang Advokat dalam suatu perkara yang di hadapi oleh warga negara yang sedang menjalani proses bantuan hukum dapat mencegah perlakuan tidak adil oleh seorang polisi, jaksa atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan dan hukuman. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Advokat terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003).

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 23

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 102

Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan di hadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat dijalankan demi tugas profesinya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Profesi yang mulia dan terhormat mewajibkan Advokat melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosio-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender dan ideology.⁴

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang dihadapi klien⁵.

Dilihat dari aturan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Undang-Undang No.

⁴ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 94

⁵ Ishaq, S.H., M.Hum. , 2012, Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

18 Tahun 2003 ternyata dalam perkembangannya memperlihatkan kendala dan kemunduran. Menurut Rahardjo bahwa perkembangan bantuan hukum di Indonesia sudah mendekati sebuah “industri hukum”, artinya para Advokat lebih menjalankan bisnis daripada bantuan terhadap mereka yang mencari keadilan.⁶ Bantuan hukum sudah berkembang menjadi korporasi besar yang melibatkan praktik dalam bentuk unit-unit yang besar dan jasa pelayanan hukum dilihat sebagai produk yang dijual sehingga sudah seperti bisnis. Selain hal tersebut, pemberian bantuan hukum pun semakin tergerus karena perjuangan Advokat Indonesia sudah lama hilang dengan komersialisme dan konsumerisme. Kue keadilan diberi “tarif”, tergantung besarnya sehingga keadilan menjadi komoditas yang harganya tergantung oleh permintaan dan penawaran.⁷

Berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003, bantuan hukum secara cuma-cuma wajib diberikan Advokat kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal ini memberikan kewajiban atau beban bagi Advokat, meski demikian tidak secara otomatis Advokat melakukannya. Banyak Advokat yang enggan memberikan bantuan hukum karena tidak ada keuntungan ekonomisnya. Dan jika pun dilaksanakan, Advokat melakukannya hanya sekedar saja.⁸

⁶ Rahardjo, Turnomo. 2013. Isu-isu Teoritis Media Sosial. Bab Buku Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi. Yogyakarta: Aspikom. Hlm 181

⁷ Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 103

⁸ Rahardjo, Turnomo. 2013. Isu-isu Teoritis Media Sosial. Bab Buku Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi. Yogyakarta: Aspikom. Hlm 440

Winarta menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin harusnya dianggap sebagai penegakan hak asasi manusia dan bukan karena belas kasihan, sehingga cara pandang yang keliru menjadi alasan mengapa proses pelebagaan bantuan hukum berjalan tersendat dan tidak kunjung mendatangkan harapan untuk menjadikan sebagai gerakan kolektif.⁹ Oleh karena jenis sanksi yang kurang kuat dan penegakan sanksi yang tidak tegas oleh organisasi Advokat, memunculkan alasan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut masih dianggap pekerjaan selingan yang tidak mempunyai makna dan bahkan memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi”.

Kelompok masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup dan faktor lingkungan yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup dan melakukan hal yang tidak sepatasnya, seperti menjadi pengedar narkoba, melakukan pencabulan, dan pencurian. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi Advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal 94

Hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan mengatakan bahwa di Pekalongan sendiri kasus yang banyak diterima dan ditangani oleh Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma adalah kasus narkoba dan pencabulan. Sesuai dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Pasal tersebut menjadi dasar penunjukan Advokat yang terdapat di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pekalongan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang terletak di wilayah hukum Pekalongan merupakan tempat untuk masyarakat dalam mencari keadilan hukum bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum. Pengadilan Negeri Pekalongan menyediakan fasilitas layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. Salah satu fasilitas layanan hukum yang diberikan adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum sendiri dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang tidak mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan bebas biaya perkara.¹⁰

¹⁰ Gatot (ed), (tth.), Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, LBH Jakarta, Jakarta, hlm 4.

Wawancara awal peneliti dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan selanjutnya adalah terkait dengan fasilitas Posbakum yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan, dimana ketika ada masyarakat yang tidak mampu yang sedang menjalani proses hukum dan berhak mendapatkan bantuan hukum, Posbakum menyediakan layanan:

- a) Konsultasi hukum untuk berbagai perkara.
- b) Penulisan dokumen hukum. (misalnya: gugatan)
- c) Bantuan untuk memperoleh layanan Advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum).
- d) Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa seorang Advokat atau penasihat hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Kewajiban tersebut memiliki konsekuensi mengikat bagi Advokat untuk bersedia melaksanakannya. Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang Advokat atau penasihat hukum, sepantasnya setiap Advokat harus menjalankannya sebaik mungkin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan mengangkat judul tentang **”Efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu (Kasus Posbakum Pekalongan)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Posbakum dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan?
2. Apa kelemahan peran Posbakum dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan?
3. Bagaimana efektivitas peran Posbakum terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan peran Posbakum dalam menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan.
2. Untuk mendeskripsikan kelemahan peran Posbakum dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas peran Posbakum terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan di masa yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk sumbangan terutama untuk ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan efektivitas peran posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak Posbakum dalam proses peradilan pidana terhadap masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Pekalongan

E. Kerangka Koseptual

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹¹

2. Peran

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan

¹¹ Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.¹²

3. Posbakum

Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”¹³.

4. Bantuan Hukum

Jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”¹⁴

5. Masyarakat kurang mampu

kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerjasama dalam waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi kepentingan dirinya dan berpikir mengenai tindakannya sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.¹⁵

¹² Suhardono, Edy. Peran:Konsep, Derivasi, dan Implikasinya, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 14

¹³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

¹⁴ Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

¹⁵ Linton, Ralph, “The Study of Man”, (New York : D.Appleton-Century Comp, 1936).h. 91.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Plato¹⁶ yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “The supreme virtue of the good state”, kebajikan tertinggi dari kebaikan. Sedang orang yang adil adalah “the self disciplined man whose passions are controlled by reason” manusia disiplin yang gairahnya dikendalikan oleh akal. Bagi plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹⁷

Menurut Francis Fukuyama,¹⁸ Keadilan adalah sebuah nilai yang ingin dicapai dengan parameter yang abstrak. Oleh karena itu, masih sulitnya menyebar luaskan sikap fairness pada masyarakat, sehingga sebenarnya nilai keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan sebagai fairness.¹⁹ Menurut Thrasymachus, seorang tokoh Sofis radikal mengatakan bahwa keadilan adalah

¹⁶ Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis philosophical dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Socrates, dan Plato adalah guru dari Aristoteles

¹⁷ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Politik Modern”, Jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 120

¹⁸ Yoshihiro Francis Fukuyama lahir di Chicago, Illinois Amerika Serikat pada tanggal 27 Oktober 1952, ia adalah ilmuwan politik, ekonomi politik, dan penulis Amerika Serikat. Dan ia dikenal karena bukunya yang berjudul *The End of History and Last Man* (1992).

¹⁹ Francis Fukuyama, *TRUST: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 55.

apa yang menguntungkan dan lebih kuat. Contohnya, undang-undang dan peraturan, semua dibuat sesuai keperluan dan keuntungan yang lebih kuat.²⁰

Menurut John Stuart Mill²¹, mengadopsi konsep dasar Hume bahwa keadilan tidak muncul dari sekedar insting alami yang sempurna di dada manusia, melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat. Keadilan menurut Mill adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karena menjadi kewajiban yang lebih dominan dibandingkan dengan persyaratan moral lainnya.²² Sedangkan di dalam Islam sangat banyak ditemukan beberapa pendapat para ahli pemikir Islam yang menjelaskan tentang keadilan dalam Islam.

Adapun konsep keadilan dalam Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperitahkan oleh Allah SWT. Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan merupakan

²⁰ Bur Raswanto, Keadilan, hlm.8

²¹ John Stuart Mill adalah seorang filsuf empiris dari Inggris. Ia juga dikenal sebagai reformator dari utilitarianisme sosial, ayahnya adalah James Mill adalah seorang sejarawan dan akademisi. Ia mempelajari psikologi yang merupakan inti filsafat Mill, dari ayahnya

²² Karen Labacqz, Six Theories of justice, Alih Bahasa Yudi Santoso (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 19

prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan diri sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakat, hubungan antara individu dengan hakim yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²³ Islam telah mengatur dengan sebaik mungkin agar hukum dan perbuatan manusia di dunia ini bisa dilakukan dengan adil tanpa melihat harta, tahta dan jabatan. Karena dimata Allah manusia itu sama dan keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

Imam al-Qurthubi²⁴ memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam. Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syariat sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat). Sedangkan al-Mawardi melihat sistem pajak harus menerapkan keadilan baik kepada pembayar pajak maupun kepada bait almal. Menuntut lebih tinggi adalah berlaku tidak adil terhadap hak rakyat, sementara meminta lebih rendah juga tidak fair terhadap hak baitul mal. Keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan,

²³ Fauzi AlMubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Istighna", Vol.1, No.2 Juli 2018, hlm. 118-119.

²⁴ Imam al-Qurthubi adalah seorang imam, ahli hadist, alim dan seorang mufassir AlQur'an yang terkenal. Dan mengikuti mazhab fiqh Maliki

pertumbuhan keturunan, dan kemandirian kedaulatan, dan tidak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman.²⁵

Ibnu Taimiyah²⁶ menekankan prinsip keadilan sebagai penopang lembaga hisbah dalam pemerintah Islam. Keadilan adalah penopang pemerintahan dan syarat datangnya pertolongan Tuhan.²⁷ Menurut Jubair Situmorang menyatakan bahwa Islam juga menopang keadilan sebagaimana Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian menegakkan keadilan”. Ini perintah yang sangat jelas yaitu perlunya penegakan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik, keadilan budaya, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaedah fiqh, yaitu langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin harus berkaitan sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat karena orientasinya adalah kesejahteraan yang dipentingkan adanya keadilan.²⁸

2. Sistem Hukum

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

²⁵ Fauzi Almubarak, “Keadilan”, hlm. 131

²⁶ Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Turki pada tanggal 22 Januari 1263, dan meninggal di Istana Damaskus, Suriah pada tanggal 26 September 1328. Ia mengikuti mazhab Hanbali.

²⁷ Jubair Situmorang, Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 173.

²⁸ Jubair Situmorang, Model, hlm. 284.

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*);
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri

tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metodologi untuk mencari, mengumpulkan, , atau merekam data, termasuk data primer dan sekunder, untuk tujuan menyusun karya ilmiah dan kemudian mengkaji aspek-aspek yang terkait dengan pokok permasalahan untuk memperoleh suatu kebenaran atas fakta-fakta. Secara rinci metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.²⁹ Faktor yuridis didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).³⁰ Selanjutnya diketahui juga bahwa pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

²⁹ Burhan Ashshofa , 2007, Metode Penelitian. Media Press, Semarang, h.46.

³⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 37

Metode yuridis sosiologis bila diuraikan per kata maka yang dimaksud dengan yuridis, yaitu tinjauan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, sedang sosiologis mengacu pada aplikasi dan fenomena yang berkembang di lingkup masyarakat. Kemudian Soerjono Soekanto juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analitis yaitu penelitian memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa serta mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu::

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari nara sumber dengan cara wawancara

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, h.5.

Bahan-bahan primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku
- b) Skripsi
- c) Tesis
- d) Jurnal

3) Bahan hukum tersier

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan berupa data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data diperoleh dari wawancara personal yaitu dalam memperolehnya langsung dari yang berwenang yaitu advokat, dalam hal ini wawancara mengenai efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pekalongan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literature, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh, serta data sekunder berupa jumlah masyarakat tidak mampu yang sudah diberikan bantuan hukum di Pekalongan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam tesis ini yang keseluruhannya terdiri empat bab yang disusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang pemilihan permasalahan yang akan dikaji, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual dan metode penelitian serta diuraikan mengenai sistematika penulisan. Hal ini menjadikan bab ini sebagai dasar bagi pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Pada Sub bab tersebut diuraikan mengenai Efektifitas, teori keadilan dan Posbakum s.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu membahas mengenai efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini yang berisi mengenai simpulan dari analisis pada bab-bab sebelumnya serta saran terhadap masalah-masalah yang dikaji tersebut.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Hukum

1. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan” atau “sokongan”. Black’s Law Dictionary mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel”. Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.³²

Pengertian lain, menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih

³² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2000), h.23.

tetap menjadi masalah,³³ sedangkan menurut Mauro Cappelletti program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.³⁴

Pada abad pertengahan konsep pemberian bantuan hukum berubah menjadi keinginan untuk memberikan derma (charity) dalam bentuk membantu si miskin demi menumbuhkan nilai-nilai kemuliaan (nobility) dan kesatriaan (chivalry) yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang pada zaman itu. Terutama sejak terjadi Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, pemberian bantuan hukum tidak lagi hanya berdasar pada Charity atau rasa kemanusiaan kepada si miskin, melainkan dipengaruhi oleh aspek lain seperti hak-hak politik dan hak asasi yang berlandaskan pada ketentuan konstitusi modern. Konsep bantuan hukum kini lebih berhubungan dengan konsep negara sejahtera (welfare state) sehingga hampir setiap negara saat ini menerapkan program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian perkembangan pemikiran dan konsep bantuan hukum mewujudkan berbagai variasi bantuan hukum di tengah masyarakat, Cappelletti dan Gordley dalam artikel yang berjudul

³³ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, (2007), h.1.

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, (2009), h. 21.

“Legal Aid Modern Themes and Variations”, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan.³⁵

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa di bidang hukum yang diberikan utamanya bagi rakyat miskin yang memerlukan pendampingan maupun pembelaan secara gratis dikarenakan ketidakmampuannya untuk memberikan imbalan kepada pemberi jasa secara ekonomis, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma baik di luar maupun di hadapan peradilan di bidang pidana, perdata maupun tata usaha negara dengan mengedepankan asas-asas hukum, kaidah hukum, hak asasi manusia serta kode etika bantuan hukum

2. Landasan Hukum Bantuan Hukum

a. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits

Dalam Sistem Peradilan Islam, peran profesi advokat atau pemberi bantuan hukum secara formal maupun sebagai sebuah profesi belum begitu jelas definisinya. Namun, dalam Islam makna sebuah keadilan sangatlah penting dan dijunjung tinggi sebagai salah satu nilai utama dalam kehidupan setiap manusia, hal ini kemudian memunculkan

³⁵ Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), h. 207-208.

prinsipprinsip bantuan hukum dalam islam baik secara substansial maupun secara konvensional.³⁶

Kata “adil” dalam Bahasa Indonesia, berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang”.³⁷

Dalam bahasa Arab, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata fi’il (kerja) ‘adala dan mashdarnya adalah al-‘adl dan al-idl. Al-‘adl untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan al-‘idl untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum, dan contoh yang kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.³⁸

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua: keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Skala-skala keadilan – dalam hal ini – berkembang melalui persetujuanpersetujuan diam-diam maupun tindakan formal singkatnya, keadilan jenis ini merupakan produk interaksi antara harapan-harapan dan

³⁶ Nur Khoirin, “Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015). h. 148.

³⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, (1990).h. 6-7.

³⁸ Al Ashfahani, “Mu’jam Mufradat al-fadh al-Qur’an”, Dar al-kitab al-Arabi, (1972). h. 336.

kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.³⁹

Allah SWT, memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ إِيَّاهُ أَنْ تَكُونَ قَوْمًا عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُونَ أَعْدِلُوا
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”(Q.S Al-Maidah: 8-9)⁴⁰

Selanjutnya dalam Surat An-Nisa’ Ayat 35, Allah SWT berfirman

³⁹ Majid Khadduri, “Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti, (1999). h. 1

⁴⁰ 9 Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 8-9

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. (QS. AN-Nisa’: 35)⁴¹

Kedua Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan dibidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi dengan mempertimbangkan keadaan dan keterangan dari kedua belah pihak. Pada Ayat lain, Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kaum kerabat. Pada Ayat itu juga Allah SWT memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu),

⁴¹ 0 Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 35.

dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S Al-Anam: 152)⁴²

Pada zaman Rasulullah SAW, praktik bantuan hukum bersifat langsung dan amat sederhana. Hal ini dikarenakan pada masa itu ketika ditemukan permasalahan di tengah masyarakat terkait kaifiyyah ibadah maupun permasalahan muamalah dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan datang secara langsung untuk menghadap Nabi untuk selanjutnya meminta fatwa maupun putusan atas permasalahan tersebut, bahkan sebagian besar putusan (qadla') yang diberikan Nabi berasal dari proses tanya jawab dan berakhir dengan sebuah “fatwa”.⁴³

Namun, perlu diingat bahwa sekalipun singkat, proses peradilan di masa Rasulullah tidak pernah mengabaikan unsur pembuktian atas dalil dan sanggahan yang diberikan. Sehingga tidak boleh adanya pengambilan keputusan sebelum sang pengambil keputusan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara seimbang, hal ini berdasarkan pentunjuk yang diberikan Rasulullah kepada Ali R.A

“Dari Ali r.a berkata : Rasulullah SAW berkata kepadaku :

“Jika datang kepadamu dua orang untuk meminta putusan dari mu, maka janganlah engkau beri putusan kepada orang pertama sebelum engkau

⁴² Qur'an Surat Al-Anam Ayat 152.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, “Al Sultat al Tsalats fi al Islam”. 24.

mendengarkan juga dari orang kedua, sehingga engkau tahu bagaimana seharusnya engkau memutuskan”.⁴⁴

Hal ini telah mempertegas penegakan prinsip keadilan dan persamaan hak untuk mengemukakan pendapat serta mengajukan bukti di hadapan hakim/pemberi putusan atas perkara. Seorang yang mendapat masalah datang kepada Nabi untuk meminta pendapat hukum (legal opinion), hal ini menyebabkan Nabi berada pada posisi konsultan hukum dan sekaligus menjadi sumber hukum dengan kekuatan mengikat tidak hanya pada perkara tersebut namun juga sebagai kaidah bagi umat islam secara umum, dikemudian hari para Ushuliyyin menyusun sebuah kaidah yang amat populer yaitu “al ‘ibratu bi’umumil lafdzi la bikhusus as sabab” yang artinya “dalil itu berlaku menurut keumuman redaksi, bukan berdasarkan kekhususan sebab”.⁴⁵

Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah sebagai kepala negara juga berperan sebagai pemangku jabatan qadli yang bertugas memutus perkara, juga sebagai seorang mufti yang menjadi tempat berkonsultasi hukum, bahkan dalam beberapa kisah juga berperan sebagai seorang pembela bagi para tersangka yang akan dijatuhi hukuman, salah satu yang paling sering berperan menjadi pembela adalah sahabat Ali ra. Beberapa

⁴⁴ 3 HR. Al-Tirmidzi, lihat : Muhammad ibn Isa Abu Isa al Tirmidzi, “Jami’ al sahih sunan al tirmidzi”, tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir, Beirut: Dar Ihya Al Turats al Arabi, Volume III, (tt). h. 618.

⁴⁵ Nur Khoirin, “Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, (2015).h. 152

kasus dimana sahabat Ali ra berperan sebagai pembela adalah kisah mengenai kasus pelecehan agama, kasus asal-usul anak, kasus pengingkaran anak, kasus perzinahan terpaksa serta kasus rekayasa perkosaan.⁴⁶

b. Landasan Hukum Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Pemberian layanan dan jaminan bantuan hukum dari negara merupakan salah satu cara paling efektif yang diberikan oleh konstitusi untuk mewujudkan Access to Justice bagi rakyat miskin serta masyarakat tertinggal. Sekalipun beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui keberadaan Undang-undang maupun peraturan terkait yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung serta Putusan Mahkamah Konstitusi, pada praktiknya pelaksanaan bantuan hukum di tengah masyarakat masihlah belum efektif sehingga tujuan pemenuhan access to justice menjadi bias.⁴⁷

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945) memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan

⁴⁶ Ibnu Qayyom Al Jauziyyah, "At Thuruq al Hukmiyyah li al siyash al syari'iyah", Terj: Hukum Acara Peradilan Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2007).h. 83.

⁴⁷ Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin".Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). 12-23

akan hak asasi manusia setiap warga negaranya. Ketentuan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip equality before the law yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.⁴⁸ Konsep negara hukum yang menganut paham rule of law, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:⁴⁹

- 1) Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
- 2) Persamaan di muka hukum (equality before the law);
- 3) Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Sedangkan Menurut Imanuel Kant dan Julius Stahl, negara hukum mengandung 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Adanya pengakuan HAM;
- 2) Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur);
- 4) Adanya peradilan tata usaha negara.

⁴⁸ Dicey, Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), . 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang h. 2.

⁴⁹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, (2008), h.11

Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34 Undang-undang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam Pasal 16 dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) terdapat jaimnan bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law), Prinsip equality before the law ini termuat dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁰ Artinya semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.⁵¹

Sebagai tambahan, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhanakan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dankeadilan, dengan kata lain

⁵⁰ Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta, (2007),h. 97-98

⁵¹ A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK, (2006), h.47

prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkanhal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama access to law and justice (akses terhadap hukum dan keadilan).⁵²

Menurut Ratna Batara Munti dari Asosiasi LBH APIK Indonesia, terdapat 10 topik isu bantuan hukum di Indonesia yang membutuhkan solusi dan rekomendasi secara cepat dan akurat, adapun 10 isu tersebut adalah terkait dengan:⁵³

- 1) Kebijakan Paralegal;
- 2) Sistem informasi dan database bantuan hukum;
- 3) Penganggaran dan sumber dana bantuan hukum;
- 4) Sinergi dan sumber daya bantuan hukum dari negara;
- 5) Pendidikan bantuan hukum; 6
- 6) Peran Pemerintah Daerah dalam bantuan hukum;
- 7) Perluasan cakupan kegiatan dan penerimaan bantuan hukum;
- 8) Standar layanan dan kualitas bantuan hukum;
- 9) Verifikasi dan akreditasi bantuan hukum;
- 10) Bantuan hukum dalam perspektif gerakan sosial

⁵² Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, New York: Oxford University Press, (2004), h.3.

⁵³ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, National Legal Aid Conference. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019). h.2

Sekalipun telah terdapat banyak kemajuan dalam perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, misal dalam pengembangan sistem informasi dan basis data bantuan hukum, serta keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai hambatan baik yang bersifat fundamental maupun yang bersifat teknis. Sebagai contoh adalah pertanyaan mendasar “Sejauh mana pelaksanaan program bantuan hukum dalam memberikan kontribusi terhadap pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat?”, hal ini dikarenakan bantuan hukum hanyalah satu dari sekian bentuk dan akses dasar demi tercapainya tujuan utama yaitu terpenuhinya akses terhadap keadilan. Secara substansial terdapat pertanyaan “apakah bantuan hukum ini merupakan kewajiban atau hanya menjadi wajib ketika beberapa unsur telah terpenuhi?”. hal ini menjadikan penegakan dan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia menjadi bias karena beberapa pihak masih berselisih paham tentang definisi tersebut.⁵⁴

Bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemberian bantuan hukum terutama kepada mereka yang miskin. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

⁵⁴ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, (2006), h.237

tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berjalan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat setidaknya 524 OBH terverifikasi yang tersebar di 215 Kabupaten/Kota.⁵⁵

Substansi pokok dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pihak pemberi layanan bantuan hukum, agar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, hal ini merupakan kewajiban yang bersifat normatif yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kepada advokat sebagai *officium nobile* (Profesi Mulia) untuk memberikan pembelaan dan pendampingan bagi setiap orang yang berada atau memiliki masalah hukum namun tidak dalam kondisi mampu untuk memperjuangkan hak-haknya, bantuan hukum ini harus dilaksanakan tanpa memandang latar belakang Individu, Ras, Etnis, Gender maupun hal subjektif lainnya.⁵⁶

⁵⁵ Perss Rilis Konferensi Nasional Bantuan Hukum I, National Legal Aid Conference. “Perluasan Akses Keadilan Melalui Lyanan Bantuan Hukum yang Berkualitas”, Jakarta, 20-21 Agustus (2019).h. 1

⁵⁶ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia, (2009) , h.1-2, lihat juga didalam Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua WargaNegara*, Jakarta: Elex Media Komputindo (2011), h.101.

Sebagai produk hukum yang membawa norma baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia, Undang-undang Bantuan Hukum menjadi sarana negara dalam mempresentatifkan fungsinya serta memperjelas posisinya sebagai negara hukum, sebagai negara hukum yang memiliki wewenang untuk membentuk sarana penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut meliputi aspek perumusan dasar hukum, aspek pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta aspek pendidikan bagi masyarakat agar mengerti dan memahami aturan hukum yang berlaku serta hak-hak mereka sebagai warga negara.⁵⁷

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM serta pemberi bantuan hukum. Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang yaitu

:

- 1) Berbadan Hukum;
- 2) Terakreditasi berdasarkan Undang-undang;
- 3) Memiliki kantor atau kesekretariatan yang tetap;

⁵⁷ Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum., Op. Cit., h.146

4) Memiliki Pengurus, serta; 5) Memiliki program bantuan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut, pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang Bantuan Hukum tidak hanya seorang advokat, namun juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, bahkan jika mengacu pada Pasal 9 huruf (a) Undang-Undang Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum berhak melakukan kerjasama dan perekrutan terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum selama semua syarat yang telah ditetapkan undang-undang telah terpenuhi. Namun, hal ini menjadi permasalahan karena berbagai instansi penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan meragukan atau mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum non-advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau setidaknya melakukan pendampingan perkara dalam due proses of law. Hal ini kemudian akan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Pemberi bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang bertugas memberikan bantuan hukum adalah Advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Advokat yang mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Advokat menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pemberian bantuan hukum dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat terdapat perbedaan penerima kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.⁵⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004 menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani permohonan bantuan hukum serta menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 halaman 290, Mahkamah berpendapat antara lain sebagai berikut;

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud,

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012” Pertimbangan hukum., Op. Cit., h.148.

keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah Pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 tanggal 19 Desember 2013 yang diajukan oleh Pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H. dkk. Telah memperluas definisi pihak pemberi layanan bantuan hukum bagi warga negara miskin dan tidak mampu, hal ini berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah sebagai berikut;

“UU Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (vide Pasal 9 huruf a UU Bantuan Hukum dan Penjelasan); Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma (pro deo atau pro bono publico) kepada masyarakat yang lemah dan miskin, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia.”

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 88/PUU-X/2012, ditetapkan pula syarat pemberi bantuan hukum yang harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program Bantuan Hukum adalah sesuatu yang lazim untuk menentukan kelayakan suatu lembaga yang secara hukum berhak memberikan bantuan hukum. Dalam menentukan kelayakan tersebut, Pemerintah perlu melakukan verifikasi, seleksi, dan evaluasi, serta memberikan akreditasi bagi lembaga pemberi bantuan hukum yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum. Adapun mengenai syarat memiliki kantor atau sekretariat yang tetap dan memiliki pengurus adalah wajar karena terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh suatu lembaga, terutama berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang dipergunakannya. Khusus mengenai syarat keharusan memiliki program bantuan hukum, hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia perlu diberikewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi tersebut.

c. Macam-macam Bantuan Hukum

Dalam perkembangannya, bantuan hukum mengalami beberapa fase perubahan dalam konsep dan pelaksanaannya. Sechuyt berpendapat bahwa

terdapat setidaknya 4 (empat) konsep penerapan bantuan hukum bagi masyarakat miskin:⁵⁹

- 1) Pertama, bantuan hukum tradisional yaitu Pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual serta bersifat pasif karena menggunakan pendekatan formal-legal.
- 2) Kedua, bantuan hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum bagi warga negara miskin yang dilakukan demi memenuhi tujuan yang lebih luas seperti; memberikan edukasi pada rakyat miskin mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum serta upaya penegakan dan pengembangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai ciri utama negara hukum.
- 3) Ketiga, bantuan hukum Struktural yaitu bantuan hukum yang terdiri dari berbagai kegiatan secara masif yang bertujuan untuk menciptakan kondisi hukum agar dapat menstabilkan kondisi di tengah masyarakat, keadaan tersebut harus dapat mewujudkan struktur sosial yang adil dan menjamin persamaan kedudukan baik dalam ranah teoritis maupun ranah praktis, konsep bantuan hukum Struktural sangat erat kaitannya dengan konsep kemiskinan Struktural.

⁵⁹ YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014), h.462.

4) Keempat, bantuan hukum Responsif yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara cuma-cuma meliputi semua bidang hukum dan jenis perkara tanpa ada pengklasifikasian baik secara individual maupun secara kolektif. Layanan yang diberikan dapat berupa penyuluhan dan edukasi tentang hak asasi manusia, hak-hak dasar dan hak untuk mendapat bantuan hukum serta upaya menyukseskan bantuan hukum sebagai gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Lain halnya dengan Schuyt, Groenendijk dan Sloot membedakan bantuan hukum ke dalam lima jenis, yaitu:⁶⁰

- 1) Bantuan Hukum Preventif, merupakan bentuk bantuan hukum berupa tindakan sebelum timbulnya sengketa hukum atau perkara, upaya bantuan hukum ini berupa edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan mereka mengerti hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, utamanya di hadapan hukum.
- 2) Bantuan Hukum Diagnostik, merupakan bantuan hukum berupa advice terhadap permasalahan hukum yang ada, misal dengan

⁶⁰ Binziad Kadafi, et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, (2001), h.208-209.

memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan sebelum melakukan tindakan hukum atau biasa dikenal dengan konsultasi hukum.

- 3) Bantuan Hukum Pengendalian Konflik, bantuan hukum ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum yang bersifat konkrit secara efektif, biasanya dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat demi memperjuangkan hak-haknya.
- 4) Bantuan Hukum Pembentukan Hukum, bantuan hukum ini lebih berfokus pada upaya untuk mempengaruhi proses pembentukan hukum agar setiap produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih tegas, tepat, jelas dan dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan dibentuknya.
- 5) Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum, bantuan hukum ini lebih bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum dalam tataran lapangan agar sesuai dengan tujuan hukum itu disahkan, baik melalui hakim atau pelaksana hukum lainnya.

3. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

a. Pengertian Posbakum

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), jika kita mengacu pada ketentuan Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, Posbakum dapat diartikan sebagai;

“Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan bantuan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama serta Peradilan Tata Usaha Negara.”⁶¹

Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap, Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.⁶² Bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka menyelenggarakan Posbakum, Pengadilan tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan, apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan.⁶³ Tujuan dibentuknya Posbakum adalah;

⁶¹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶² Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶³ Pasal 63 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum secara merata di seluruh wilayah NKRI.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan

Mengacu pada ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penerima layanan Posbakum adalah “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”.⁶⁴

⁶⁴ Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

b. Dasar Hukum Posbakum

Dasar Hukum Pedoman Penyelenggaraan dan Pengadaan Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama
- 5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

B. Penanganan Perkara bagi Masyarakat Tidak Mampu

1. Pengertian Penanganan Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai permasalahan, persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan. Secara teori, perkara dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:⁶⁵

- a. Perkara yang mengandung sengketa (*Jurisdiction Contenciosa*), merupakan perkara yang mengandung perselisihan, perbedaan kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Pada perkara yang mengandung sengketa, hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan para pihak yang bersengketa.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa (*Jurisdiction Voluntaria*), merupakan perkara yang tidak terdapat perselisihan, artinya yang bersangkutan meminta penetapan dari hakim tentang status dari suatu hal. Pada perkara ini hakim tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif untuk menetapkan status suatu hal yang dimohonkan.

Secara singkat, penanganan perkara dapat diartikan sebagai segala proses, cara maupun upaya untuk menyelesaikan perkara, baik dalam lingkup peradilan maupun non-peradilan.

⁶⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, (1995),h.32

2. Masyarakat Golongan Tidak Mampu

Ralph Linton berpendapat bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup bersama dan bekerjasama dalam waktu cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi kepentingan dirinya dan berpikir mengenai tindakannya sebagai sebuah kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.⁶⁶

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai masyarakat jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut;⁶⁷

- a. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri dari atas dua individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan atas keterikatan satu sama lain

Raymond Firth berpendapat bahwa ada empat faktor penting yang dapat menentukan eksistensi dan fungsi sosial dari suatu masyarakat, yaitu;⁶⁸

⁶⁶ Linton, Ralph, "The Study of Man", (New York : D.Appleton-Century Comp, 1936).h. 91.

⁶⁷ 9 Soekanto, Sorjono, "Pengantar Sosiologi Hukum". (Jakarta: Sinar Grafika. 2006), h.174.

⁶⁸ Firth, Raymond, The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society". (London: Malaby. 1975). 41.

- 1) Sosial Alignment, yang didalamnya termasuk juga keberadaan struktur sosial dalam arti sempit sebagai sistem pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, usia, garis keturunan serta berbagai komunitas berdasarkan ras, pekerjaan, hobi maupun klasifikasi lainnya.
- 2) Sosial Controls, merupakan sistem dan proses yang mengatur kegiatan maupun tingkah laku anggota masyarakat guna mengendalikan anggota masyarakat dalam melangsungkan kehidupan, fungsi ini kemudian akan melahirkan sistem hukum dan politik di tengah masyarakat.
- 3) Sosial Media, merupakan sarana prasarana baik yang berupa benda maupun bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi antar anggota masyarakat.
- 4) Sosial Standards, merupakan ukuran-ukuran sosial baik berupa norma maupun nilai dasar yang digunakan dalam menilai efektif dan layak tidaknya sebuah tindakan dalam masyarakat

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dijelaskan bahwa Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁶⁹

⁶⁹ Pasal 1 Ayat (4) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang memiliki sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu memenuhi iuran bagi dirinya dan keluarganya.⁷⁰ Masyarakat tidak mampu merupakan salah satu akibat dari adanya perbedaan stratifikasi sosial di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan sosio kultural dalam perkembangan potensi individu suatu kelompok.

Fakir miskin sebagaimana definisi dalam Permensos Nomor 15 tahun 2008 menjadi mayoritas penduduk dalam suatu wilayah, dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan suatu kondisi kemiskinan yang melanda suatu komunitas secara luas yang disebabkan faktor-faktor tertentu berdasarkan manusia, faktor tersebut muncul disebabkan dan dikondisikan oleh tindakan manusia sehingga menyebabkan kerugian bagi kehidupan individu maupun komunitas masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Pasal 1 Ayat (5) Permensos Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

⁷¹ Priharjo, Roberth, "Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat". (Jakarta: EGC, 1995),h. 30.

BAB III

EFEKTIVITAS PERAN PERAN POSBAKUM DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU

A. Peran Posbakum Dalam Menangani Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Keberadaan posbakum merupakan implementasi dari Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 3 huruf a dan b yang isinya menyatakan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Pos bantuan hukum dioperasikan di Pengadilan Negeri Pekalongan, posbakum ini diadakan secara independen sehingga bertempat di luar pengadilan. Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan merupakan pihak ketiga yang terintegrasi dengan pengadilan itu sendiri, dimana pembiayaan dan penganggarannya diperoleh dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan. Posbakum memberikan pelayanan sesuai dengan waktu dan hari kerja Pengadilan Negeri Pekalongan, yaitu 5 hari kerja (Senin sampai Jum'at), pada hari Senin sampai Kamis waktu pelayanannya jam 08.00-16.30 sedangkan hari Jum'at jam 08.00-17.00 WIB. Pengadaan posbakum ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak

mampu dalam pelayanan hukum seperti pembuatan surat gugatan. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat tidak mampu yaitu tidak mampu dari segi ekonomi maupun dari segi pemahaman hukum atau dengan kata lain buta hukum. Kriteria masyarakat tidak mampu dapat dilihat dari kemampuan perekonomiannya seperti tidak mampu dalam membayar biaya perkara, dalam hal ini masyarakat melampirkan Surat Keterangan Miskin sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2014. Adapun masyarakat yang buta hukum adalah masyarakat yang tidak mengetahui tentang cara membuat surat gugatan atau permohonan dan tidak mengetahui bagaimana proses beracara di persidangan.

Dengan adanya Posbakum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berperkara di pengadilan dan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat tidak mampu. Selain itu, posbakum juga menjadi tempat masyarakat meminta konsultasi hukum terhadap permasalahan yang dihadapinya. Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan menyediakan layanan jasa di antaranya konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tata cara berperkara serta persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan ke posbakum, dan pembuatan surat gugatan atau permohonan, serta memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 bahwa posbakum pengadilan memberikan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan.

Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma. Layanan jasa yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu tersebut bertujuan untuk memenuhi hak masyarakat penerima jasa posbakum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Sukanto, mengatakan bahwa: Pelayanan yang diberikan posbakum kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani dengan prima.

Berdasarkan wawancara langsung dengan Petugas piket Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan mengatakan bahwa bentuk pelaksanaan Pos Bantuan Hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu antara lain:

1. Pelaksanaan posbakum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yaitu memberikan bantuan pelayanan, seperti pelayanan publik yang mengembang dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa terlayani hak- haknya untuk mengajukan permasalahan hukum yang dihadapi di pengadilan.

2. Membantu masyarakat dari segi materi, misalnya masyarakat yang tidak mengerti hukum datang ke Posbakum kebanyakan adalah mereka yang datang untuk mencari keadilan bagi dirinya, namun mereka tidak mengetahui dan memahami tata cara berperkara bahkan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan nantinya, sehingga ketika mereka datang ke meja informasi, mereka diarahkan untuk berperkara melalui jasa posbakum. Selanjutnya petugas posbakum memberikan informasi tentang tata cara berperkara.
3. Membantu masyarakat dari segi ekonomi, jika mereka tidak mampu membayar biaya untuk berperkara di pengadilan maka diberitahukan syarat-syarat apa saja yang harus mereka penuhi sebelum dokumen atau keperluannya dibuatkan, seperti syarat-syarat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

Dari hasil wawancara di atas penyusun menemukan bahwa Petugas Posbakum menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami. Jika mereka datang untuk menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus mendengarkan keluhan dari mereka yang datang dan meminta saran untuk diarahkan kemana urusan mereka nantinya karena mereka tidak mengetahui prosedur layanan Posbakum.

Peran dari advokat piket Posbakum Pengadilan dalam memberikan konsultasi dalam menyelesaikan perkara hanyalah memberikan pendapat hukum,

sebagaimana yang diminta oleh penerima layanan Posbakum, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian perkara tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sukanto, bahwa: Kalau ditanya mengenai peran Posbakum, maka tugas kami dalam pemberian advis itu hanya sebatas memberikan gambaran perihal yang akan dilakukan oleh mereka ketika beracara di ruang persidangan dan tidak memiliki kewenangan untuk mendampingi mereka di ruang sidang. Kami hanya sekedar memberikan gambaran prosedur beracara dengan memberikan konsultasi dan membuat dokumen-dokumen bagi mereka yang memerlukan sehingga bisa membantu .

Posbakum Kota Pekalongan tidak sedikit telah melayani penerima jasa posbakum, diantaranya masyarakat tidak mampu dan masyarakat umum yang berdomisili di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2018-2022 telah menerima pendaftaran perkara sebanyak 4.920 perkara, yang terdiri dari sejumlah perkara pidana yang masuk sebanyak 4.268 perkara dan perkara perdata sebanyak 652 perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 280 perkara dan perkara permohonan sebanyak 372 perkara. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 70 perkara yang terdiri dari 51 perkara pidana dan 16 perkara perdata. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Posbakum Kota Pekalongan pada tahun 2018-2022 ini sebanyak 4987 perkara.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan jumlah Advokad sebanyak 9 orang pada tahun 2018-2022 ini Posbakum dapat menangani perkara sebanyak

4920 perkara yang terdiri dari 4268 perkara pidana dan 652 perkara perdata dan sisa perkara yang belum diputus sebanyak 76 perkara. Adapun Jenis layanan yang bisa diberikan pada Posbakum, yaitu:

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).

Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu tersebut bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan petugas posbakum Pekalongan, menyatakan bahwa: Dibentuknya Posbakum bertujuan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari

keadilan yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum agar supaya hak-hak mereka dapat terpenuhi.

Dalam artian pihak yang hendak beracara akan mendapatkan penjelasan mengenai perihal yang akan dialami mereka ketika nanti menjalani prosedur sebelum, ketika dan setelah persidangan. Jadi petugas dari Posbakum tidak bisa memberikan jasa advis secara keseluruhan, petugas Posbakum tidak dapat mendampingi atau mewakili mereka ketika berada di ruang sidang. Sehingga jasa advis tersebut hanya diberikan sebagai gambaran prosedur beracara di Pengadilan.

Hal lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis, dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Mukhlis, bahwa: Dalam persidangan mereka ditanya terkait ingin menggunakan advokat, badan mereka mengiyakan namun mereka tidak mampu maka hakim memberikan kuasa kepada advokat Posbakum yang ditunjuk untuk mendampingi mereka. Maka kami bisa membantu dan hal ini banyak terjadi pada perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendampingan itu dilakukan hanya jika ada kuasa dari penerima dan ada penetapan dari pengadilan untuk didampingi di persidangan dan ini hanya berlaku dalam perkara pidana. Hal ini juga sesuai dengan amanah yang disampaikan dalam Pasal 56 KUHAP. Hal lebih lanjut terkait peran advokat dalam pemberian advis dalam penyelesaian perkara perdata, dijelaskan dalam hasil wawancara dengan Daud Muslim, bahwa: Dalam perkara perdata kalau mereka butuh pendampingan kita

tetap mendampingi namun hanya di luar persidangan sampai perkaranya selesai jika diberikan kuasa langsung dari pengadilan, namun pendampingannya tidak sampai masuk pada ke dalam ruang persidangan. Perkara juga tidak bisa dijamin sampai selesai karena kita memiliki periode kontrak kerja dengan pihak pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peran Posbakum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan dalam hal pemberian advis hukum maka advokat piket Posbakum tersebut tidak dapat mendampingi warga masyarakat yang memohon bantuan untuk didampingi di persidangan dan jika diberikan kuasa langsung dari pihak pengadilan maka mereka dapat mendampingi. Namun, advokat piket tersebut juga mempertimbangkan terkait kasus tertentu yang dianggap berat dan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan sedangkan mereka memiliki periode waktu kerja yang terbatas. Sejalan dengan penyusunan skripsi ini yang bertujuan mengetahui bagaimana keterlibatan dan peran Posbakum, maka penulis mencoba melihat apakah Posbakum sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk melayani masyarakat yang tidak mampu dalam mencari keadilan di Pengadilan Negeri Pekalongan.

B. Kelemahan Peran Posbakum Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekalongan

Kelemahan yang ditemui dalam pelayanan pemberian bantuan hukum pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara adalah terletak kepada pihak yang ingin memperoleh bantuan hukum secara prodeo tersebut tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang yang membutuhkan pelayanan bantuan hukum. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak mempunyai pengetahuan untuk memperoleh bantuan hukum secara prodeo, sehingga terhambat juga pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Pekalongan. Jalan keluar dari hambatan tersebut dengan memenuhi terlebih dahulu syarat yang akan diajukan, demi kelancaran proses untuk memperoleh bantuan hukum secara prodeo oleh pos bantuan hukum sebagai upaya menjamin hak dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian atas dasar inilah kemudian Negara memberikan jaminan kepada orang atau kelompok untuk memperoleh hak bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf b undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu adanya asas persamaan kedudukan di dalam hukum. Konsep orang miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Adapun yang dimaksud

dengan hak dasar dalam undang-undang yaitu hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha atau perumahan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam uraian sebelumnya, bahwa hingga saat ini, pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Pekalongan belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan efektifitas organisasi bantuan hukum dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok.

Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum salah satunya ialah faktor substansi hukum. Desi menyatakan bahwa, undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum, salah satunya yakni Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih mengandung kelemahan-kelemahan. Dalam undang-undang ini, penerima bantuan hukum yang hanya ditujukan kepada orang atau kelompok orang miskin, perlu dikembangkan lagi. Pengaturan mengenai pendanaan dalam undang-undang ini juga perlu dikaji kembali, Mekanisme pelaporan yang harus dilakukan untuk mendapatkan anggaran bantuan hukum (pendanaan) juga menyulitkan harus menempuh verifikasi, akreditasi yang melalui proses panjang yang kurang efisien tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Didalam KUHAP, secara limitatif sudah ditegaskan, terhadap

masyarakat kurang mampu, Negara menyediakan bantuan hukum dalam setiap tingkatan, dimulai dari penyidikan, penuntutan dan proses dimuka persidangan.

Bantuan hukum yang diberikan merupakan bentuk penghormatan HAM oleh negara setiap warga negara yang kurang mampu. Didalam lapangan, lazim digunakan istilah "prodeo". Dalam istilah lain, seringjuga digunakan istilah "probono". Meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu (miskin) dalam rangka meningkatkan ketersediaan Pemberi Bantuan Hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin) yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan lembaga bantuan hukum. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasehat hukum.

C. Efektivitas Peran Posbakum Terkait Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Pekalongan Di Masa Yang Akan Datang

Perkara pidana ruang lingkup pemberian layanan bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi kewenangan Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan dapat dimohonkan yaitu perkara pidana biasa seperti pencurian, penipuan, perjudian,

penganiayaan, dan perkara pidana lain yang di ancam dengan hukuman pidana lima tahun atau lebih, dan juga terutama bagi perkara anak yang diwajibkan adanya pendampingan dari advokat. Penggugat/pemohon maupun tersangka/terdakwa berhak mendapatkan layanan hukum secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemberian layanan Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan terkait perkara yang diajukan masing- masing pemohon bantuan hukum baik itu perkara perdata maupun perkara pidana khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Adapun perkara perdata yang bisa dilayani oleh Posbakum antara lain gugatan cerai bagi beragama non muslim, gugatan hutang-piutang, gugatan tanah, permohonan perubahan nama, permohonan pengangkatan anak, dll.

Penulis mewawancarai Advokat piket Posbakum Pekalongan guna mengetahui tanggapannya mengenai mekanisme yang harus diketahui bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menggunakan layanan Posbakum, beliau mengatakann bahwa: Dalam perkara perdata kalau mereka butuh pendampingan kita tetap mendampingi namun hanya di luar persidangan sampai perkaranya selesai jika diberikan kuasa langsung dari pengadilan, namun pendampingannya tidak sampai masuk pada ke dalam ruang persidangan. Perkara juga tidak bisa dijamin sampai selesai karena kita memiliki periode kontrak kerja dengan pihak pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan..

Berdasarkan wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini, maka masyarakat yang datang ke Posbakum tidak serta merta langsung dilayani, namun

mereka harus memenuhi beberapa syarat untuk menggunakan jasa petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun Prosedur pelaksanaan pemberian bantuan hukum, yaitu cara mengakses Posbakum sangatlah mudah dengan tempat yang telah disediakan di salah satu ruangan Pengadilan Negeri Pekalongan, maka akan lebih mendekatkan Posbakum untuk diakses para pihak yang datang, dengan cara masuk ruangan yang telah disediakan dan di tunggu oleh para petugas Posbakum yang bertugas pada hari itu tapi sebelumnya sebelum mereka ditanya terlebih dahulu maksud kedatangannya ke Posbakum tersebut. Selanjutnya para pihak yang hendak mendapatkan layanan Posbakum akan diberikan formulir yang telah disediakan serta memberitahukan untuk dapat menerima layanan Posbakum, dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan seperti surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Kantor Kelurahan atau Kantor Desa, atau surat keterangan lainnya seperti, tunjangan sosial yang telah disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian petugas Posbakum akan menanyakan atau meminta keterangan lain terkait kronologis perkara yang dihadapi, setelah itu penerima layanan Posbakum akan mengisi pernyataan telah menerima layanan dari petugas Posbakum, kemudian petugas Posbakum mengumpulkan berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi untuk diserahkan ke Pengadilan.

Jika penerima layanan menginginkan pembebasan biaya perkara karena tidak sanggup membayar baik dalam perkara gugatan maupun permohonan maka petugas Posbakum akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya

perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk diproses lebih lanjut layak tidaknya pemohon tersebut di bebaskan dari biaya perkara. Adapun Perkara-perkara yang ditangani Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan dalam pemberian layanan Posbakum bagi masyarakat tidak mampu yang ruang lingkungannya meliputi seluruh perkara perdata dan perkara pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dapat dimohonkan bantuan hukum.

Pada umumnya setiap Posbakum sangat membantu khususnya dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Begitu pula dengan Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan sangat membantu masyarakat baik dalam hal pemberian advis dan konsultasi maupun pembuatan dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi penerima layanan bantuan hukum. Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan sangat dibutuhkan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu membayar jasa advokat atau pengacara dan masyarakat yang masih minim dan awam dengan pengetahuan hukum. Manfaat lain juga disampaikan oleh Endang Saman terkait Posbakum, beliau menyatakan bahwa: Dengan adanya Posbakum ini bukan saja membantu masyarakat tetapi membantu juga Pengadilan Negeri yang dulunya dikerjakan oleh pihak pengadilan atau para pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan sekarang diserahkan kepada petugas Posbakum khususnya dalam pemberian advice konsultasi dan pembuatan surat-surat yang dibutuhkan serta ada pembuatan dokumen-dokumen lainnya.

Sebagaimana penyusun juga mewawancarai salah satu penerima layanan hukum Posbakum dengan inisial DA dikatakan bahwa:

“Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini, karena saya datang kesini tidak mengerti apa yang harus saya lakukan, untung saja petugas informasi memberitahukan saya untuk ke Posbakum, disitu saya dibantu dan diberikan informasi terkait apa yang akan saya lakukan nantinya, seperti memasukkan surat saya untuk didaftarkan.”

Hal senada juga penyusun temukan saat mewawancarai salah satu penerima layanan bantuan hukum di Posbakum dengan inisial BA mengatakan bahwa hanya dengan mengetuk pintu Posbakum maka mereka akan bisa dilayani oleh petugas yang ada di Posbakum:

“setelah kita mengisi daftar hadir maka kita bisa mendapatkan layanan Posbakum. Bahroni lebih lanjut menyampaikan bahwa: Adanya Posbakum memang sangat membantu orang seperti saya, dengan latar belakang pendidikan yang rendah saya bingung mau melakukan apa di pengadilan negeri nanti, padahal saya sedang ada permasalahan yang harus diselesaikan di depan persidangan, setelah saya diberitahu oleh petugas informasi untuk mengunjungi Posbakum maka saya merasa lega karena telah dibantu menyelesaikan pengajuan perkara saya di pengadilan.”

Beberapa keterangan lainnya yang sempat penyusun dapatkan saat wawancara dari beberapa masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan mengatakan bahwa keberadaan Posbakum tersebut sangatlah membantu terkait masalah hukum yang sedang mereka alami. Mereka sangat awam tentang bagaimana berhadapan dimuka persidangan dengan berbagi prosedur yang harus mereka tempuh, yang mereka ketahui untuk bersinggungan dengan hukum di pengadilan haruslah mengeluarkan biaya yang amat banyak yang digunakan untuk mencari bantuan kepada advokat, sehingga yang terjadi saat

mereka mengetahui bahwa ada layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, mereka tidak percaya, dengan mengatakan di zaman sekarang ada layanan bantuan hukum gratis yang membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cuma-cuma (gratis), hal itu telah terjawab sudah dengan mereka mendatangi Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan

Berdasarkan hal demikian, maka secara aplikatif efektivitas Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan amanah dalam menjalankan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan cukup memiliki kapasitas yang baik di tahun 2022 ini. Terbukti dengan kepuasan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Walaupun Posbakum telah ada dan digunakan untuk membantu penyelesaian perkara cuma-cuma namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Adapun indikatornya:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kota Pekalongan tentang hukum ini disebabkan banyak hal, salah satunya adalah tingkat pendidikannya yang rendah, tentunya bagi kaum miskin atau ekonomi lemah, pendidikan bukanlah hal yang utama, sehingga dalam perkembangannya mereka tidak menyadari betapa pentingnya pengetahuan untuk kehidupannya di masa mendatang. Ketidaktahuannya pun menjadi kendala besar untuk mengakses dunia luar. Masyarakat dengan ekonomi lemah

ini lebih mengutamakan mencari sesuap nasi dari pada harus memikirkan ilmu pengetahuan yang dirasa tidak penting baginya.

2. Kurang Sosialisasi dari Petugas Posbakum dan Pengadilan sebagai penyedia Posbakum. Sehingga kedepan diharapkan kepada petugas Posbakum, Kementerian Hukum dan HAM maupun Pengadilan yang mempunyai layanan Posbakum harus mensosialisaikan programnya lebih luas kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak mengetahui pentingnya layanan Posbakum tersebut.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Peran dari Posbakum dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Posbakum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).
- 2) Adapun faktor-faktor kendala atau kelemahan yang sering dihadapi oleh Pos Bantuan (Posbakum) yaitu dari terdakwa itu sendiri, yaitu keluarga dari terdakwa susah untuk ditemui untuk diminta surat keterangan tidak mampu, selain dari pada itu umumnya kendala yang dihadapi oleh pos bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai fasilitas bantuan hukum.
- 3) Secara aplikatif efektivitas Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan amanah dalam menjalankan tugas Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan cukup memiliki kapasitas yang baik. Terbukti dengan kepuasan masyarakat yang datang meminta bantuan kepada Posbakum di Pengadilan Negeri Pekalongan atas perannya dalam memberikan layanan bantuan hukum. Walaupun Posbakum telah

ada dan digunakan untuk membantu penyelesaian perkara cuma-cuma namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, adapun saran yaitu:

1. Diharapkan kepada Pengadilan Negeri perlu meningkatkan sosialisasi pos bantuan hukum ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat menjadi lebih tahu jika Pengadilan Negeri Pekalongan mempunyai pos bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak akan kesulitan jika ingin mengurus urusan perkara pidana ke Pengadilan Negeri. Kepada pemberi advokat untuk memberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Berupaya semaksimal mungkin agar kendala-kendala yang ada, tidak sampai mempengaruhi pemberian layanan bantuan hukum kepada pemohon atau klien Posbakum Pengadilan Negeri Pekalongan dengan melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G.(1981). Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Keadilan Bantuan Hukum Struktural, Bandung: Alumni,
- Adnan Buyung Nasution, (1982). Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, cet. Ke-1.Jakarta: LP3ES
- Adnan Buyung Nasution, (2007). Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, Jakarta: LP3ES
- Al Ashfahani, (1972). Mu'jam Mufradat al-fadh al-Qur'an", Dar al-kitab al-Arabi,
- Amiruddin dan Asikin Zainal, H, (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- A Patra M. Zen & Daniel Hutagalung, (2006). Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, Jakarta: YLBHI dan PSHK
- Asfinawati & Mas Achmad Santosa (2007). Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan,Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta
- Binziad Kadafi, (2001). Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Pusat StudiHukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation
- Burhan Ashshofa , (2007). Metode Penelitian. Media Press, Semarang.
- Depdikbud, (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Diecy, (2013). Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), . 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di HadapanHukum (Equality Before The

- Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang.
- Deborah L. Rhode, (2004). Access to Justice, New York: Oxford University Press
- Fauzi, Suyogi Imam dan Ningtyas, Inge Puspita. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum demi terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin”.Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 1, Maret (2018). 12-23
- Febri Handayani, (2016). Bantuan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kalimedia
- Frans Hendra Winarta, (2000). Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Frans Hendra Winarta, (2009). Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Frans Hendra Winarta, (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika
- Firth, Raymond, (1975).The Sceptical Anthropologist? Sosial Anthropology and Marxist Views on Society, London: Malaby.
- Gatot, (2010.), Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan, LBH Jakarta, Jakarta, hlm 4.
- Hans Kelsen, (2011). General Theory Of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media
- HR. Al-Tirmidzi, lihat : Muhammad ibn Isa Abu Isa al Tirmidzi, “Jami’ al sahih sunan al tirmidzi”, tahqiq: Ahmad Muhamad Shakir, Beirut: Dar Ihya Al Turats al Arabi, Volume III, (tt). h. 618.
- Ibnu Qayyom Al Jauziyyah, (2007). At Thuruq al Hukmiyyah li al siyasah al syari’iyyah”, Terj: Hukum Acara Peradilan Islam”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ishaq, (2012). Pendidikan Keadvokatan, Sinar Grafika, Jakarta

- Kahar Mansyur (1985). Membina Moral dan Akhlak, Jakarta :Katam Mulia,
- L.J Van Apeldoorn,(1996). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta :Pradnya Paramita.
- Linton, Ralph,(1936). The Study of Man, New York : D.Appleton-Century Comp.
- Maidin Gultom,(2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama
- Majid Khadduri, (1999). Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya : Risalah Gusti
- Nuim Hidayat Dachli, (2017). Adil Dalam Al-Qur'am, Kamis, Artikel dalam www.warta pilihan. Pada kamis 16 Februari 2017
- Nur Khoirin, (2015). Keadvokatan dan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia”, Semarang : Basscom Multimedia Grafika.
- O.C. Kaligis, (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT Alumni
- Pan Mohamad Paiz, (1996). Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi Volue 6 Nomor 1, hlm. 139-140
- Priharjo, Roberth, (1995). Konsep Dasar dan Hukum Pelayanan Masyarakat, Jakarta: EGC
- Rahardjo, Turnomo (2013). Isu-isu Teoritis Media Sosial. Bab Buku Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi. Yogyakarta: Aspikom.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (1995). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju
- Soerjono Soekanto, (2007). Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, (1994). Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- YLBHI, (2014). Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

